

Membangun akuntabilitas manajerial: Perpaduan antara prinsip syariah dan akuntansi modern dalam praktik pengelolaan keuangan BAZNAS

Azzahra Lulu Alifiyah

Program Studi Manajemen, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: azzahralulu21@gmail.com

Kata Kunci:

Akuntabilitas manajerial, prinsip syariah, akuntansi modern, BAZNAS, pengelolaan keuangan

Keywords:

Managerial accountability, sharia principles, modern accounting, BAZNAS, financial management

ABSTRAK

Artikel ini membahas pentingnya membangun akuntabilitas manajerial melalui perpaduan antara prinsip syariah dan akuntansi modern dalam konteks pengelolaan keuangan BAZNAS. Sebagai lembaga pengelola dana umat, BAZNAS dituntut tidak hanya taat aturan formal, tetapi juga menjaga kepercayaan publik secara spiritual. Artikel ini menggunakan studi literatur dan telaah normatif terhadap Al-Qur'an dan Hadis, yang kemudian dibandingkan dengan prinsip akuntansi manajerial modern. Hasil kajian menunjukkan bahwa nilai-nilai seperti amanah, kejujuran

(*ṣidq*), dan tanggung jawab (*hisab*) sangat sejalan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam sistem akuntansi modern. Integrasi dua pendekatan ini dapat memperkuat kepercayaan publik dan meningkatkan efektivitas tata kelola lembaga zakat. Artikel ini menyarankan penguatan nilai-nilai syariah dalam proses manajerial dan pelaporan, agar BAZNAS tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga bermakna secara etika dan spiritual.

ABSTRACT

This article discusses the importance of building managerial accountability through a combination of sharia principles and modern accounting in the context of BAZNAS financial management. As an institution that manages public funds, BAZNAS is required not only to obey formal rules, but also to maintain public trust spiritually. This article uses literature studies and normative reviews of the Qur'an and Hadith, which are then compared with modern managerial accounting principles. The results of the study show that values such as amanah, honesty (*ṣidq*), and responsibility (*hisab*) are very much in line with the principles of transparency, accountability, and efficiency in the modern accounting system. The integration of these two approaches can strengthen public trust and improve the effectiveness of zakat institution governance. This article suggests strengthening sharia values in the managerial and reporting processes, so that BAZNAS is not only legally valid, but also ethically and spiritually meaningful.

Pendahuluan

Dalam era tata kelola modern yang menuntut transparansi dan efisiensi, lembaga-lembaga pengelola dana publik seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menghadapi tantangan besar dalam membangun kepercayaan publik melalui pengelolaan keuangan yang akuntabel. Akuntabilitas manajerial menjadi unsur kunci dalam menunjukkan bahwa lembaga telah menjalankan tanggung jawabnya secara



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

efektif, jujur, dan profesional (Mardiasmo, 2009). BAZNAS, sebagai institusi keuangan sosial Islam, memiliki tanggung jawab ganda: memenuhi standar akuntansi modern sekaligus menjunjung tinggi prinsip-prinsip syariah.

Akuntansi modern mengedepankan prinsip keterukuran, transparansi, dan pelaporan keuangan yang terstandar. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) serta PSAK 109 tentang akuntansi zakat, infak, dan sedekah menjadi rujukan utama dalam pencatatan dan pelaporan keuangan lembaga zakat di Indonesia (IAI, 2020). Namun demikian, pendekatan ini tidak sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai Islam yang bersifat transenden seperti amanah, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Hasil penelitian Mufidah dan Djalaluddin (2023), menunjukkan bahwa BAZNAS Kota Malang telah menerapkan PSAK 109 dengan sistem pencatatan akrual dan pemisahan dana zakat, infak, serta amil, sehingga memperkuat transparansi dan akuntabilitas lembaga.

Dalam perspektif Islam, akuntabilitas (mas'uliyah) tidak hanya mencakup pertanggungjawaban horizontal kepada manusia (pemangku kepentingan), tetapi juga vertikal kepada Allah SWT sebagai bentuk taklif atau kewajiban moral (Al-Qur'an Surah Al-Baqarah: 282). Prinsip-prinsip ini mengharuskan pengelola dana zakat untuk mengedepankan sifat amanah dan transparansi dalam seluruh proses manajerial, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan. Seperti dijelaskan oleh Hameed (2000), akuntabilitas dalam Islam mencakup dimensi spiritual yang tidak dimiliki oleh akuntansi konvensional, karena berbasis pada kesadaran tauhid dan niat ibadah.

Perpaduan antara prinsip syariah dan akuntansi modern sangat dibutuhkan untuk membangun sistem pengelolaan keuangan yang akuntabel secara holistik. Pendekatan ini memungkinkan BAZNAS tidak hanya memenuhi regulasi formal, tetapi juga menjamin integritas moral dalam pengelolaan dana umat. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam sistem akuntansi modern, diharapkan muncul model tata kelola keuangan lembaga zakat yang lebih etis, transparan, dan berkelanjutan (Triyuwono, 2006). Hal ini sejalan dengan temuan Yunus dkk (2022), yang menekankan bahwa zakat dapat menjadi instrumen pemberdayaan masyarakat miskin, asalkan pengelolaannya dilakukan secara akuntabel, transparan, dan disertai pendampingan yang konsisten. Serta Fahmi & Yuliana (2020), menegaskan pentingnya teknik analisis data dalam pengukuran waktu kerja untuk menjaga akurasi laporan, yang jika dikaitkan dengan konteks BAZNAS berarti pelaporan zakat harus berbasis data yang valid agar distribusi lebih tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan.

Berangkat dari urgensi tersebut, artikel ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana prinsip-prinsip syariah dapat dipadukan secara harmonis dengan akuntansi modern dalam membangun akuntabilitas manajerial di BAZNAS. Kajian ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam penguatan tata kelola lembaga zakat di Indonesia

Pembahasan

Akuntabilitas dalam Islam memiliki dasar yang kuat dalam Al-Qur'an, salah satunya terdapat pada Surah Al-Baqarah ayat 282:

كَمَا يَكْتُبُ أَنْ كَاتِبٌ يَأْبَ وَلَا ۖ بِالْعَدْلِ كَاتِبٌ بَيْنَكُمْ وَلِيَكْتُبَ ۖ فَكْتُبُوهُ مُسَمًّى أَجَلٍ إِلَىٰ يَدَيْنِ تَدَايَنْتُمْ إِذَا عَامَرْتُمْ الَّذِينَ بَيْنَهُمَا
أَوْ سَفِيهًا الْحَقُّ عَلَيْهِ الَّذِي كَانَ قَانَ ۖ شَيْئًا مِنْهُ يَخْسُ وَلَا رَبُّهُ اللَّهُ وَلَيَقُ الْحَقُّ عَلَيْهِ الَّذِي وَلِيْمَلِل فَلْيَكْتُبَ ۖ اللَّهُ عِلْمُهُ
رَجُلَيْنِ يَكُونَا لَمْ قَانَ ۖ رَجَالِكُمْ مِنْ شَهِيدَيْنِ وَأَسْتَشْهِدُوا ۖ بِالْعَدْلِ وَلِيَهُ فَلْيَمَلِلْ هُوَ يُمَلِّ أَنْ يَسْتَطِيعَ لَا أَوْ ضَعِيفًا
وَلَا ۖ دُعُوا مَا إِذَا الشَّهَدَاءُ يَأْبَ وَلَا ۖ الْأُخْرَىٰ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرُ إِحْدَاهُمَا تَضِلُّ أَنْ الشَّهَدَاءُ مِنْ تَرْضَوْنَ مِمَّنْ وَأَمْرَ اثْنَيْنِ فَرَجُلٌ
تَكُونُ أَنْ إِلَّا ۖ تَرْتَابُوا أَلَا وَأَنْتَىٰ لِلشَّهَدَةِ وَأَقُومُ اللَّهُ عِنْدَ أَقْسَطِ دَلِكُمْ ۖ أَجْلِهِ إِلَىٰ كَبِيرًا أَوْ صَغِيرًا تَكْتُبُوهُ أَنْ تَسْمُؤَا
وَأَنْ ۖ شَهِيدٌ وَلَا كَاتِبٌ يُضَارُّ وَلَا ۖ تَبَايَعْتُمْ إِذَا وَأَشْهَدُوا ۖ تَكْتُبُوهَا أَلَا جُنَاحٌ عَلَيْكُمْ فَلَيْسَ بَيْنَكُمْ تَدِيرُوهَا خَاصِرَةٌ تَجْرَةً
عَلَيْكُمْ شَيْءٌ بِكُلِّ وَاللَّهُ ۖ اللَّهُ وَيُعَلِّمُكُمْ ۖ اللَّهُ وَأَتَقُوا ۖ بِكُمْ فَسَوْفَ فَإِنَّهُ تَفْعَلُوا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akal nya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu” (QS. Al-Baqarah Ayat 282).

QS. Al-Baqarah ayat 282 merupakan ayat terpanjang dalam Al-Qur'an yang secara khusus membahas pentingnya pencatatan transaksi, khususnya utang piutang yang tidak dilakukan secara tunai. Dalam ayat ini, Allah memerintahkan orang-orang beriman untuk menuliskan setiap transaksi yang memiliki tenggat waktu sebagai bentuk kehati-hatian dan tanggung jawab. Menurut Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah (2002), pencatatan ini bukan sekadar administratif, melainkan merupakan perwujudan dari prinsip keadilan dan tanggung jawab moral untuk menghindari sengketa dan menegakkan kejelasan dalam bermu'amalah. Islam sejak awal telah mengenalkan prinsip transparansi dan dokumentasi dalam transaksi, yang dalam konteks modern sangat relevan dengan praktik akuntansi dan pelaporan keuangan.

Ayat ini juga mengatur agar pencatatan dilakukan oleh pihak ketiga yang adil dan profesional, yaitu seorang penulis yang tidak berat sebelah. Penulis diminta mencatat sesuai dengan yang diajarkan Allah, sebuah prinsip yang dalam akuntansi modern dikenal sebagai objektivitas dan integritas pencatatan. Bila orang yang berhutang tidak mampu mengimlakkan, maka walinya diminta menyampaikan isi transaksi secara adil, menunjukkan perlindungan terhadap pihak yang lemah. Lebih lanjut, kehadiran saksi juga diwajibkan untuk memperkuat legalitas transaksi. Apabila tidak terdapat dua orang saksi laki-laki, maka diperbolehkan satu laki-laki dan dua perempuan yang dapat saling mengingatkan jika salah satunya lupa. Quraish Shihab menjelaskan bahwa ketentuan ini bertujuan bukan untuk merendahkan, melainkan sebagai bentuk perlindungan terhadap keabsahan kesaksian dalam konteks masyarakat waktu itu.

Pencatatan dalam transaksi diharuskan dilakukan tanpa pandang besar atau kecil nilai transaksinya, sebab keadilan dan kejelasan harus berlaku dalam semua jenis muamalah. Namun, dalam perdagangan tunai, pencatatan tidak diwajibkan karena dianggap tidak menimbulkan potensi konflik. Meskipun demikian, Allah tetap menganjurkan kehadiran saksi sebagai bentuk penguatan bukti. Di akhir ayat, Allah menegaskan larangan untuk mempersulit penulis dan saksi, karena hal itu termasuk bentuk kefasikan. Semua perintah ini ditutup dengan seruan takwa dan pengakuan bahwa ilmu dan bimbingan Allah-lah yang menjadi dasar bagi manusia dalam bertindak. Dengan demikian, ayat ini memuat prinsip-prinsip fundamental dalam manajemen keuangan dan akuntansi, seperti transparansi, pertanggungjawaban, dokumentasi, dan keadilan. Ayat ini menjadi dasar kuat bahwa pencatatan dan pelaporan keuangan bukan hanya kewajiban profesional, melainkan juga amanah spiritual yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Pelaksanaan PSAK 109 yang mengatur tentang akuntansi zakat, infak, dan sedekah pun idealnya merujuk pada semangat ayat ini—yakni membangun sistem keuangan yang tidak hanya akurat secara teknis, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan dan keberkahan dalam Islam.

Selain dari Al-Qur'an, dasar akuntabilitas juga terdapat dalam sabda Nabi Muhammad SAW: "Setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya..." (HR. Bukhari No. 893 dan Muslim No. 1829). Hadis ini secara eksplisit menekankan bahwa setiap bentuk kepemimpinan, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, maupun kelembagaan, melekat tanggung jawab yang tidak hanya bersifat duniawi tetapi juga ukhrawi. Dalam Syarh Shahih Muslim, Imam Nawawi menjelaskan bahwa tanggung jawab pemimpin mencakup semua aspek pengelolaan, termasuk niat, proses, dan hasil. Maka dari itu, pengurus BAZNAS yang mengelola dana zakat umat harus menyadari bahwa tugas mereka tidak sekadar administratif, tetapi juga menyangkut amanah besar yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT.

Dengan demikian, akuntabilitas dalam kepemimpinan tidak bisa dilepaskan dari aspek spiritual yang mendalam. Pemimpin tidak hanya diminta untuk melaksanakan tugas secara teknis dan prosedural, tetapi juga untuk memastikan bahwa setiap kebijakan, keputusan, dan tindakan yang diambil membawa kemaslahatan dan tidak menimbulkan kerugian bagi pihak yang dipimpinnya. Dalam konteks pengelolaan zakat oleh BAZNAS, hal ini bermakna bahwa setiap alokasi, distribusi, dan pelaporan dana

zakat harus didasarkan pada prinsip keadilan, kejujuran, dan keterbukaan. Amanah yang diemban oleh para pengelola zakat bukanlah tanggung jawab biasa, melainkan bentuk pertanggungjawaban moral dan spiritual yang kelak akan dimintai hisab di hadapan Allah SWT. Oleh karena itu, penting bagi pengurus BAZNAS untuk menjadikan hadis ini sebagai dasar etika kerja dan landasan dalam membangun sistem manajerial yang tidak hanya efektif dan efisien, tetapi juga bernilai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah.

Nilai amanah dan tanggung jawab moral (mas'uliyah) dalam pengelolaan keuangan juga dijelaskan dalam Surah Al-Ahzab ayat 72:

كَانَ إِنَّهُ ۖ ٱلْإِنسُنُ وَحَمَلَهَا مِنْهَا وَٱشْفَقْنَ يَحْمِلْنَهَا أَن فَٱبَيْنَ ٱلْأَجْبَالِ ٱلْأَرْضِ ٱلسَّمَوَاتِ عَلَى ٱلْأَمَانَةِ عَرَضْنَا إِنَّآ
جَهُولًا ظَلُومًا

Artinya: "Sesungguhnya Kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia."

QS. Al-Ahzab ayat 72 menjelaskan tentang amanah besar yang ditawarkan oleh Allah kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, tiga ciptaan-Nya yang agung dan kokoh. Namun, semuanya menolak karena merasa tidak mampu untuk memikulnya. Mereka takut akan menyia-nyikan atau mengkhianati amanah tersebut. Dalam Tafsir Ibn Katsir, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan "amanah" dalam ayat ini mencakup berbagai kewajiban agama, seperti menjalankan perintah, menjauhi larangan, dan mempertanggungjawabkan setiap amal perbuatan. Ini juga mencakup tanggung jawab dalam menjaga hak-hak orang lain, termasuk dalam konteks sosial, kepemimpinan, dan pengelolaan harta.

Ketika manusia menerima amanah ini, itu menunjukkan keistimewaan sekaligus kelemahan manusia. Allah menyebut manusia sebagai "zhaluman jahula", yakni sering berbuat zalim dan bodoh, karena banyak manusia yang tidak menunaikan amanah tersebut dengan benar. Namun, bagi yang mampu memikulnya dengan baik, mereka akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Dalam hal manajemen dan akuntabilitas, terutama di lembaga seperti BAZNAS, ayat ini mengandung pelajaran penting bahwa pengelolaan dana zakat merupakan bagian dari amanah yang sangat berat dan suci. Bukan hanya soal efisiensi dan profesionalisme administratif, melainkan juga terkait dengan dimensi spiritual: mempertanggungjawabkan harta umat yang telah Allah titipkan. Tanggung jawab ini tidak hanya ditujukan kepada masyarakat (horizontal), tetapi juga kepada Allah SWT (vertikal). Jika dana zakat disalahgunakan, bukan hanya terjadi kerugian materi, tetapi juga pengkhianatan terhadap amanah Ilahi.

Oleh karena itu, pengurus BAZNAS harus membangun sistem manajerial yang menjunjung tinggi prinsip syariah, transparansi, dan keadilan. Sejalan dengan semangat ayat ini, akuntabilitas yang dibangun tidak cukup berhenti pada pelaporan teknis semata, tetapi juga harus mencerminkan integritas dan keimanan dalam menjalankan amanah. Maka, QS. Al-Ahzab ayat 72 menjadi pengingat kuat bahwa akuntabilitas manajerial bukan hanya prinsip manajemen modern, tetapi adalah perintah suci yang telah diabadikan dalam Al-Qur'an.

Analisis dan Pembahasan

Akuntabilitas manajerial dalam Islam tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai dasar syariah seperti amanah (kepercayaan), mas'uliyah (tanggung jawab), dan 'adalah (keadilan). Dalam praktik pengelolaan keuangan lembaga zakat seperti BAZNAS, nilai-nilai ini seharusnya tidak hanya menjadi landasan etis, tetapi juga terinternalisasi dalam seluruh sistem dan proses kelembagaan. Prinsip akuntansi modern yang menekankan pada keterukuran, konsistensi, dan transparansi dapat memperkuat pelaksanaan nilai-nilai syariah tersebut jika diterapkan secara selaras dan berkesinambungan.

Secara struktural, BAZNAS telah menerapkan praktik pelaporan keuangan berbasis PSAK 109 yang mengatur akuntansi zakat, infak, dan sedekah. PSAK 109 menjadi panduan teknis yang membantu pencatatan dana zakat dari sisi pengakuan, pengukuran, pelaporan, dan pengungkapan. Namun, praktik ini masih bisa dikembangkan dengan pendekatan berbasis maqashid syariah, yakni memastikan bahwa pelaporan tidak hanya sekadar formalitas, tetapi juga mengarah pada kebermanfaatan dan keadilan bagi mustahik (penerima zakat). Dalam konteks ini, laporan keuangan tidak hanya menunjukkan angka, tetapi juga nilai dan dampak sosial yang ditimbulkan.

Integrasi antara nilai-nilai syariah dan sistem akuntansi modern dapat dilakukan melalui tiga pendekatan utama. Pertama, penguatan budaya organisasi berbasis syariah, misalnya dengan memastikan bahwa seluruh pegawai memahami konsep amanah dan pertanggungjawaban tidak hanya kepada manusia, tetapi juga kepada Allah. Kedua, penyusunan laporan akuntansi berbasis spiritualitas, yaitu laporan yang tidak hanya menekankan pada aspek keuangan, tetapi juga mencantumkan dimensi sosial dan keberkahan. Ketiga, evaluasi dan audit berbasis maqashid syariah, yang menilai keberhasilan pengelolaan dana tidak hanya dari segi efektivitas penyerapan dana, tetapi juga dari aspek keadilan distribusi, kesejahteraan mustahik, dan efisiensi pelaksanaan program.

Di sinilah letak pentingnya membangun akuntabilitas manajerial yang terintegrasi, bukan dualistik. Prinsip-prinsip Islam tidak dapat diposisikan hanya sebagai nilai-nilai moral tambahan, melainkan harus menjadi kerangka utama dalam pengambilan keputusan manajerial. Dengan demikian, perpaduan antara prinsip syariah dan akuntansi modern tidak hanya meningkatkan profesionalisme BAZNAS, tetapi juga mengokohkan legitimasi spiritualnya di mata publik dan Allah SWT.

Kesimpulan dan Saran

Akuntabilitas manajerial dalam lembaga pengelola zakat seperti BAZNAS merupakan hal yang sangat fundamental, baik dari perspektif syariah maupun akuntansi modern. Islam secara jelas menekankan pentingnya tanggung jawab (mas'uliyah), amanah, dan keadilan dalam setiap bentuk kepemimpinan dan pengelolaan harta umat. Prinsip-prinsip ini tidak hanya memiliki dimensi horizontal kepada masyarakat, tetapi juga vertikal kepada Allah SWT, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah: 282, QS. Al-Ahzab: 72, serta hadis-hadis sahih. Sementara itu, akuntansi modern memberikan alat ukur dan sistem pelaporan yang dapat digunakan untuk mewujudkan transparansi dan

efisiensi dalam pengelolaan keuangan. Standar seperti PSAK 109 telah memberikan kerangka teknis bagi lembaga zakat untuk menyusun laporan keuangan secara akurat. Namun, pendekatan teknis tersebut perlu diperkaya dengan nilai-nilai spiritual agar mampu menghadirkan sistem pengelolaan yang tidak hanya profesional, tetapi juga berkah dan berkeadilan. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa perpaduan antara prinsip syariah dan akuntansi modern dapat diwujudkan melalui penguatan budaya organisasi berbasis nilai Islam, pelaporan keuangan yang mempertimbangkan aspek sosial dan spiritual, serta evaluasi berbasis maqashid syariah. Dengan pendekatan tersebut, akuntabilitas manajerial BAZNAS dapat ditingkatkan secara menyeluruh dan komprehensif.

Berdasarkan hasil kajian dan analisis, disarankan agar BAZNAS memperkuat nilai-nilai syariah dalam budaya organisasinya. Nilai seperti amanah, kejujuran, dan tanggung jawab sebaiknya tidak hanya menjadi slogan, tetapi ditanamkan melalui pelatihan rutin, internalisasi nilai dalam sistem kerja, serta pengawasan berbasis etika Islam. Selain itu, laporan keuangan yang disusun BAZNAS perlu diarahkan tidak hanya untuk memenuhi standar teknis seperti PSAK 109, tetapi juga mencerminkan keberkahan dan kemanfaatan sosial, misalnya dengan memasukkan indikator maqashid syariah seperti peningkatan kesejahteraan mustahik dan keadilan distribusi. BAZNAS perlu mengembangkan sistem audit dan evaluasi berbasis syariah. Sistem ini tidak hanya memeriksa kepatuhan administratif, tetapi juga menilai seberapa jauh lembaga menjalankan prinsip-prinsip syariah dalam praktik manajerial. Kolaborasi dengan akademisi ekonomi Islam dan para ulama juga sangat penting, agar model tata kelola yang dibangun dapat terus berkembang secara teoritis dan kontekstual. Terakhir, peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan studi empiris terhadap model integrasi akuntansi syariah dan modern ini dalam berbagai skala kelembagaan, sehingga konsep yang dibangun tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga aplikatif dan teruji.

Daftar Pustaka

- Abdul Rahim, A. R., & Goddard, A. (2020). Islamic accountability framework in Zakat institutions. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 11(2), 345–362.
- Fahmi, M. M. (2019). Mengukur efisiensi kinerja keuangan BAZNAS. *I-Finance: A Research Journal on Islamic Finance*, 127–140. <https://repository.uin-malang.ac.id/5405/>
- Firdaus, M., & Beik, I. S. (2021). Implementation of PSAK 109 in Zakat management: Evidence from BAZNAS Indonesia. *Ziswaf: Jurnal Zakat dan Wakaf*, 8(1), 1–20.
- Haniffa, R., & Hudaib, M. (2021). The concept of Amanah in Islamic accounting and finance. *Journal of Business Ethics*, 171(3).
- Hameed, S. (2000). The need for Islamic accounting: Perceptions of its objectives and characteristics by accountants and academics. *Accounting, Commerce and Finance: The Islamic Perspective Journal*, 4(1), 1-29.
- Hameed, S., & Al-Aidaros, A. H. (2020). Quranic foundations of accounting ethics: An analysis of verse 282, Surah Al-Baqarah. *International Journal of Ethics and Systems*, 36(4), 589–605.

- IAI. (2020). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109: Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah*. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Syariah.
- Kasri, R. A., & Putri, N. E. (2021). Maqashid Sharia-based performance measurement for Zakat institutions. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 7(1), 75–98.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Mufidah, P. N. (2023). Implementation of PSAK 109 concerning reporting of zakat funds, infaq/alms at the National Amil Zakat Agency for Malang City. *Proceeding of the 9th International Conference on Islamic Economics and Studies (ICONIES)*. <https://repository.uin-malang.ac.id/16145/>
- Nurzaman, M. S., & Rafiki, A. (2020). Enhancing trust through accountability: A case study of BAZNAS. *Journal of Islamic Economics and Finance*, 6(2), 45–64.
- Triuwono, I. (2006). *Rekonstruksi Paradigma Akuntansi: Sebuah Kritik atas Paradigma Akuntansi yang Dominan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Yunus, M. S. (2022). Empowerment of the poor through zakat: A case study of BAZNAS in Malang City. *Eurasia: Economics & Business*, 106-115. <https://repository.uin-malang.ac.id/16950/>